



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN. Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan bantahan dari :

ANIS SETYOWATI, tempat / tanggal lahir Bojoengoro, 02 Juni 1985, jenis kelamin wanita, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sawal RT. 007 RW.002 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, status perkawinan cerai hidup, selanjutnya disebut sebagai Pembantah ;

L a w a n :

dr. VERA AGUSTINA, tempat / tanggal lahir Lamongan, 17 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan Sarjana Kedokteran, Jenis Kelamin perempuan, umur 38 tahun, status kawin, kebangsaan Indonesia, pekerjaan dokter, alamat di Dusun Badug RT. 15 / 04 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro disebut sebagai Terbantah ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait penyebutan para pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis gugatan dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi perkara perdata dilingkup Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Gugatan Perdata Bantahan dengan penyebutan para pihak yang berperkara adalah Pembantah dan Terbantah, dengan sendirinya dari sisi pemaknaan gramatikal terhadap penyebutan kedudukan dari Pelawan menjadi disebut Pembantah, penyebutan Terlawanan Penyita I menjadi disebut Terbantah, sehingga pemaknaan perubahan tersebut menjadi akan dituliskan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pembantah yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 10 Januari 2019 kepada Majelis Hakim pada pokoknya pihak Pembantah telah terjadi perdamaian dengan pihak Terbantah karena antara para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak diluar persidangan sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 8 Januari 2019, oleh

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2016/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pada persidangan ini Pembantah berkeinginan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan masing – masing untuk Pembantah, dan Terbantah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah berjalan pada taraf pembuktian surat dari Pembantah, oleh karena nya berdasarkan ketentuan yang ada untuk mencabut gugatan Pembantah karena telah memasuki proses pembuktian dari para pihak maka Pihak Pembantah tidak dapat serta merta mencabut gugatan bantahannya secara sepihak akan tetapi haruslah memerlukan adanya persetujuan dari pihak Terbantah, dan dalam persidangan perkara a quo pihak Terbantah yang hadir sendiri dipersidangan telah menyetujui adanya pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Pembantah karena kedua belah pihak telah terdapat adanya kesepakatan berdamai sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 8 Januari 2019 yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 RV – Pasal 272 RV dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983 maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Pembantah telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak Terbantah dan telah memenuhi aturan-aturan tentang pencabutan gugatan, oleh karenanya permohonan tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pembantah dalam perkara Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN.Bjn ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN.Bjn dalam register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum kepada Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati, S.H., M.Hum., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 27/Pen.Pdt.G/2018/PN. Bjn tanggal 07 Nopember 2018, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siswanto, SH., Panitera Pengganti, Pembantah dan Terbantah.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.H.um.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perdata/Pemberkasan.....	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggil Pihak-Pihak.....	:	Rp.	900.000,00
4.	Materai	:	Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,00</u>
JUMLAH		:	Rp.	1.014.000,00
(Satu juta empat belas ribu rupiah).				

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Bth/2018/PN Bjn